

## **BAB IV**

### **ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARI'AH CARD**

#### **A. Dasar Hukum dari Fatwa DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card**

Sumber berarti tempat keluar atau asal. Sumber hukum berarti segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.

Sudikno Mertokusumo mengartikan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum juga sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu :

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum-hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.

- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menumbulkan hukum.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>1</sup>

Hukum Islam dikategorikan sebagai *divine law* karena aturan aturan yang ada didalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan didunia. Bila kita perhatikan pengertian diatas betul-betul menempatkan hukum islam sebagai entitas yang murni bersipat *top down* dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya, sebagai mana yang dapat kita pahami pula darikutipan dibawah ini:

“konsep hukum menurut ushul fiqih pada dasarnya terletak diatas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah islam, hukum telah dipandang sebagai jalan keluaran merupakan bagian dari syari’ah. Adapun syari’ah sebagaimana telah dijelaskan, adalah polattingkah laku manusia yang diatur oleh Allah SWT. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari Tuhan, yaitu Al-Qur’an dan penjelasannya dari Nabi yang disebut Sunnah.”

---

<sup>1</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan syari’ah Nasional...* h.84-

Hukum Islam sebagaimana yang mengatur kehidupan manusia dalam pembentukannya memiliki beberapa Sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, pada masa Rasul. Manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskannya. Rasul sebagai *muballig* menyampaikannya penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendati demikian, penjelasan Al-Qur'an tersebut tidak selamanya jelas dan terperinci (*tafsili*), melainkan kebanyakan bersifat garis besar (*ijmali*), sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut dari Rasul sebagai orang yang diberi wewenang menjelaskan disatu sisi dan menghadapi realitas sosial yang berkembang disisi lainnya, dan Rasul terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan ijtihad dalam penerapan hukum islam.

Seiring dinamika zaman yang kian berubah maka sumber diatas membutuhkan analisis (ijtihad) meskipun secara historis sudah ditutup yang kemudian ulama modernis membukanya kembali dan dilakukan oleh ulama seluruh dunia (termasuk indonesia) dengan berbagai pendekatan dan metode. Proses ijtihad tidak terbatas pada persoalan yang baru muncul saja, tetapi ijtihad juga mempunyai kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum islam yaitu dengan melakukan

penijauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan relevan, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syari'at dan kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

## **B. Analisis terhadap dasar Hukum Fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah Card**

Dalam pembahasan Skripsi ini, penulis hanya menganalisis kepada dua metode yaitu : metode istimbath hukum DSN-MUI dalam merumuskan Fatwa tentang Syari'ah Card dan Analisis Hukumnya.

### **1. Metode Istimbath Hukum DSN-MUI dalam merumuskan Fatwa tentang Syari'ah Card**

Istimbath adalah upaya seseorang *ahl al-faqh* dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya itu tidak akan membuahkan hasil yang memadai, kecuali dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan memadai terutama menyangkut sumber hukum (*mashadir al-ahkam*).

---

<sup>2</sup> Nurrin jamaludin, *Metode Istimbath Hukum MUI*, <https://nurrinjamaludin.wordpress.com> , diunduh pada 14 april 2017, pukul 10.35 WIB

Adapun dasar istimbath hukum yang dipergunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa tentang Syari'ah Card terdiri dari 11 ayat Al-Qur'an diantaranya:

QS. al-Ma'idah [5]:1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً اَلَا نُنْعِمُ  
 اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭۙ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا  
 يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.*(QS. al-Ma'idah :1)

QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُۥ  
 وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.*(QS. al-Isra': 34)

QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوْا نَفَقْدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَاَلَمْ يَجَءْ بِهٖۙ حَمْلٌۭۙ بَعِيْرٍ وَاَنَاۙ بِهٖۙ  
 زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS.Yusuf : 72)

QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. al-Ma'idah : 2)

QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih”.(QS. al-Furqan : 67)

QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾  
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

﴿٢٧﴾

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secaraboros,Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(QS. Al-Isra' : 26-27)

QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ أَسْتَعِجْرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. al-Qashash : 26)

QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. al-Baqarah : 275)

QS. an-Nisa' [4]: 29:


يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. an-Nisa’ : 29)

QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا <sup>ق</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ <sup>ج</sup>  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ <sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ <sup>ق</sup> وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ <sup>ص</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

*mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(QS. al-Baqarah : 282)*

QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ<sup>ص</sup>

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*(QS. al-Baqarah : 280)

Dan menggunakan 10 Hadist, diantaranya:

1. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Aufal-Muzani,

Nabi s.a.w. bersabda:

أَصْلُحْ خَائِرُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ  
لُمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

2. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain,

dari Abu Sa’id al Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”*

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ، قَالُوا : لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ : صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

*“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.”*

4. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggungutang).”

5. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَا نَارَسُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِبَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

*“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”*

6. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْرًا فَلَيعَهُ أَجْرُهُ .

*“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”*

7. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ أَلْدُنْيَا ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”*

8. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ .

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ الْوَاجِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orangmampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

Memiliki 5 kaidah Fiqih :

1. Kaidah:

أَلَّا ضَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَادٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2. Kaidah:

أَلَمْشَقَّةٌ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ .

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

## 3. Kaidah:

أَلْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرِّ وَرَوِّة .

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

## 4. Kaidah:

أَلْتَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَتَّابِتُ بِالشَّرِّعِ .

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan samadengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

## 5. Kaidah:

دَرَأُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Diikuti dengan beberapa pendapat Fuqaha dalam beberapa kitab:

1. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I’anaḥ al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-

78: “(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad (*qardh*) yang akan dilakukan, Misalnya ia berkata:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدِّ يَنْ قَرْضٍ) سَيَقَعُ ... وَدَلِيكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهَا يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَ لَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ

أَوْبَعْضَهَا كَانَ ضَا مِّنَّا عَلَى الْأَوْجِهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَةَ الضَّمَانُ.

'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karenapiutang orang itu belum terjadi (muncul). Dalam pasal tentang qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini -penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadipenjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagaiberikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

2. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:

وَيُنْتَرِطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ... (وَصَحَّ الْقَدِيمُ ضَمَانُ مَا سَيَجِبُ) كَثْمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

"(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i -- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."



3. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al- Ijarah, hal.

394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَعَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

*“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat.”*

4. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hal. 221- 222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًا.

*“Kafalah (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”*

5. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh

‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fial-Fatawa wa al-*

*Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِ يَّةَ الَّتِي يَتَّعَهُدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدِّرِ يَدْفَعُ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةً، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلَتِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدْوُرُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَلِضَمَانٍ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَلِضَمَانٍ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى تَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِلِكْرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَحَارَهَا الشَّافِعِيُّ

أَيْضًا. وَتَحَدَّثَ عَنْ خِطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا  
 الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ - بِنَاءً عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ - إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ  
 يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِالْتِزَامَتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى  
 أَنَّهَا وَ كَلَةٌ أَوْ كَفَلَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَلِعُمُومَةٍ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا.  
 وَاعْتَمَدَ فِي دِرْسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَلِمَصَادِرِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ  
 فِي الْمَذْهَبِ الْمُخْتَلَفَةِ.

*“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Muhsthaafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman(kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan. Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafaal-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah(dignity, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.*

Ditambah dengan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan dalam syari’ah card:

- a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
- e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh.

Metode ijtihad yang dipergunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa syari'ah card tersebut adalah metode ijtihad' yang menggunakan pola ijtihad *ijma'* dan pola *Istihsan*, pola ijtihad *Ijma'* digunakan ketika para ulama bersepakat untuk memperbolehkan Akad-akad yang menjadi acuan dalam mekanisme Syari'ah card.diantaranya para ulama sepakat untuk memperbolehkan syari'ah card dalam sistem dan praktik *Kafalah*, karena lazim dibutuhkan dalam praktik muamalah. Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah: “dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya.”(Q.S Yusuf:72). Nash Al-Qur'an tersebut dijadikan sanad oleh para Mujtahid untuk merumuskan *ijma'* terkait akad kafalah dalam penggunaan syari'ah card. Karena maksud dari Kata “*za'im*” dalam ayat tersebut adalah “*kafil*” yang berarti orang yang menanggung atau menjamin.

Dalam tafsir Ibnu Katsir terkait ayat tersebut: Setelah mempersiapkan mereka dan menaikan bahan makanan mereka diatas punggung-punggung unta mereka, Yusuf menyuruh sebagian bujang-bujangnya meletakkan tempat minum yang (terbuat dari perak menurut pendapat sebagian besar mufassir, dan sebagian lagi mengatakan terbuat dari emas) diletakan dalam bunyamin secara diam-diam sehingga tidak terlihat oleh seorangpun.”penyeru berteriak “wahai kafilah, kalian adalah pencuri.” Maka merekapun menoleh kearah penyeru tersebut dan bertanya “kalian kehilangan apa?” mereka menjawab “kami kehilangan piala raja, Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat makanan seberat beban unta.” Hal ini termasuk upah/pemberian (al-ja’alah). “Dan aku adalah penjaminnya.” Hal ini termasuk jaminan/garansi (adh-dhaman) dan tanggungan (al-kafalah).Sedangkan dalam Sabda Nabi Muhammad SAW: “*az-Za’im Gharim*” artinya orang yang berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban).Adapun pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syari’ah.

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (suka rela/voultary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerja sama dalam kebijakan (ta'wun 'aala birri), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Tetapi kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan suka rela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.

Secara prinsip, syari'ah card tersebut dibolehkan oleh hukum syari'ah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Disamping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh tidak terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan

berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum islam, karena masyarakat sangat membutuhkan akad ini dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, contoh: ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Dengan diperbolehkannya akad ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang yang tidak digunakan oleh orang kaya tersebut untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya. Jadi akad ijarah atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk akad yang ketiga, metode ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI adalah metode ijtihad *Istihsan* yaitu menimbang sesuatu karena menganggapnya suatu kebaikan. Karena Qard merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. dalam Al-Qur'an pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qard (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalanya dilipatgandakan oleh Allah.

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.318

Dari sisi muqaridh (orang yang memberikan utang), islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqataridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia mengembalikannya persis seperti diterimanya. Dan dalam Hadist Nabi berisikan anjuran untuk membantu orang lain dengan memberikan utang kepadanya ketika ia sedang dalam kesulitan ekonomi agar dapat meringankan beban orang tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Imam Syafi'i, ijma' memiliki hujjah yang paling kuat setelah Al-Qur'an dan Sunnah, Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad dalam suatu masa setelah Beliau wafat terhadap hukum syara. Yang dimaksud "dari umat Nabi Muhammad SAW." adalah ijma'nya para mujtahid umat Nabi Muhammad, yang sekaligus mengecualikan kesepakatan para mujtahid yang bukan umat nabi Muhammad SAW. misalnya umat nabi Isa AS, umat nabi Musa AS, dan selainnya. Dari definisi ini dapat ditarik pemahaman bahwa Ijma' merupakan:

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*....h.274

1. Kesepakatan seluruh Mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW.
2. Ijma' dilakukan dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat.
3. Ijma' berkaitan dengan hukum syara'.

Tidak salah jika ada Fuqaha yang menyatakan bahwa ijma' merupakan sumber hukum islam, karena ijma' adalah produk kesepakatan ulama yang sudah menjadi dalil dalam pelaksanaan hukum islam, disisi lain, benar apabila ada ahli *ushul* yang berpendapat bahwa ijma' bukan sumber hukum islam, tetapi salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum islam, kajian filsafat tidak membicarakan sekadar dan semata-mata, bahwa ijma' itu sumber hukum islam atau dalil hukum atau pendekatan dalam menetapkan hukum islam. Secara filosofi, pengkajian terhadap ijma' dimulai dengan upaya memahami hakikat ijma' dalam pembentukan hukum Islam.

Ijma' sebagai kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu hukum syara'. Oleh karena itu, menurut Hanafi dalam ijma' terkandung hal-hal berikut:

1. Kebulatan dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat yang lain.



2. Apabila ada yang tidak sependapat, maka tidak ada ijma'. Tanpa kesepakatan, secara keseluruhan ijma' tidak terjadi, hanya pendapat terbanyak yang dijadikan *hujjah*.
3. Jika pendapat disuatu masa tersebut keluar dari seorang mujtahid, maka bukan termasuk ijma'.
4. Kebulatan pendapat harus riil, artinya semua menyatakannya, baik secara lisan, tulisan, atau dengan isyarat.
5. Kesepakatan yang dimaksudkan hanya berlaku untuk mujtahid, bukan yang lainnya.
6. Kebulatan pendapat dari kelompok tertentu, bukan ijma'. Yang dimaksud dengan ijma' disini adalah ijma' ummah, seluruh umat bersepakat.

Terjadinya ijma' disebabkan oleh berbagai hal, yaitu:

1. Karena pernah terjadi, dan hal itu diakui secara mutawatir.
2. Pada masa awal Islam, para mujtahid masih sedikit dan terbatas sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan ijma' dan menetapkan suatu ketetapan hukum, akan tetapi, ijma' yang diakui validitasnya oleh ulama ahli ushul, hanyalah ijma' sahabat, karena jumlah sahabat yang sedikit pada zamannya, sahabat adalah orang yang bertemu, bergaul dengan Nabi SAW, dan banyak menyaksikan sebab turunnya Al-Qur'an.

3. Ijma' pada zaman sekarang sangat sulit terjadi, karena jika seluruh mujtahid umat Muhammad SAW, berkumpul, artinya sedunia berkumpul untuk bersepakat dalam menetapkan suatu ketetapan hukum. Yang ada, hanyalah hanya sebutan "ijma"-nya saja. Misalnya ijma' ulama Madinah, ijma' ulama syafi'iyah, ijma' Majelis Ulama, ijma' Ormas Islam, dan sekelompok umat Muhammad SAW. yang berada dalam institusi tertentu, yang akhirnya disebut "fatwa" sebagai sumber hukum islam atau dalil yang tidak mengikat, karena dapat dilakukan oleh seorang mujtahid atau sekelompok ulama.
4. Ijma' tidak mungkin terjadi, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada, karena persoalan Agama, sejak diutusnya Nabi hingga kiamat, merupakan masalah yang disepakati.<sup>5</sup>

Ijma' mempunyai dua jenis diantaranya :

1. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid yang secara jelas terhadap sebuah hukum syar'i bagi sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Ijma' seperti ini menjadi hujjah yang pasti menurut penilaian mayoritas *fuqaha*, mereka menamankannya

---

<sup>5</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h.94

sebagai *azimah* karena ia adalah sesuatu yang asal (orisinal) dalam *ijma'*.

2. *Ijma' sukuti* (diam) terwujud jika sebagian mujtahid mengeluarkan pendapat atau fatwa terhadap suatu masalah yang muncul, dan tidak ada pendapat dari mujtahid yang lain. Baik berupa persetujuan atau sangkalan. Ada syarat terjadinya *ijma' sukuti*, yaitu berlalunya sekuan waktu yang memungkinkan para mujtahid lain untuk menuangkan pendapatnya dalam masalah tersebut dan setelah ditunggu ternyata tidak ada, dan tidak ada pula kendala teknik, baik karena takut atau sungkan, serta tidak ada sinyal-sinyal ungkapan persetujuan atau pertentangan dari para mujtahid lain. Sebab jika mereka juga setuju maka ini namanya *ijma' sharih* dan jika ada penentangan maka tidak bisa dikatakan *ijma'*.<sup>6</sup>

Objek *ijma'* antara lain:

Objek *ijma'* ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Al-hadist, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah yang tidak ditunjukkan kepada Allah SWT). Bidang muamalat,

---

<sup>6</sup>Rasyad Hassan Khalil, *Tarikh Tasyiri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*,(Jakarta:Amzah,2015), h.156

bidang kemasyarakatan atau semua halk-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Al-hadist.<sup>7</sup>

Ulama menyatakan bahwa ijma' itu benar-benar dapat menjadi hujjah syari'ah menyatakan bahwa menentang Rasul dan mengikuti jalan kafir itu haram. Dengan demikian mengikuti jalan Rasul dan jalan orang-orang mukmin hukumnya wajib. Menantang Rasul berkaitan langsung dengan keimanan dan akidah umat islam, sedangkan menentang jalannya orang-orang mukmin atau mengikuti jalan orang-orang murtad berkaitan dengan hukum. Salah satu jalan yang digunakan orang mukmin dalam mengamalkan hukum Islam adalah didasarkan kepada ijma'. Dengan demikian, umat islam harus tunduk pada ijma'.<sup>8</sup>

Namun kini sukar dicari suatu cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu ketika ditempat yang berbeda. Ini disebabkan karena luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya. Ijma' yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua *khalifaur rasyidin*

---

<sup>7</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.50

<sup>8</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat hukum Islam....*h.94-99

(Abu Bakar dan Umar) dan sebagian pemerintahan Khalifah yang ketiga (Usman). Mungkin saat ini ijma' hanya berarti kesepakatan atau kesesuaian pendapat para ulama disuatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam Al-Qur'an.<sup>9</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Istihsan menurut beberapa ulama ushul adalah sebagai berikut :

1. Menurut al-Ghazali dalam kitabnya, "Isthisan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnyanya."
2. Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, "Isthisan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Qur'an dan As-Sunah.
3. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa isthisan adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil untuk kemaslahatan manusia, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka metode ijtihad yang ditetapkan DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa tentang syariah card adalah metode ijtihad ijma' dan metode isthisan dengan didasari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kompeten terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>9</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.120

<sup>10</sup>Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*.....h.111

Fatwa tentang Syari'ah Card yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini diatur dalam FATWA DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006. Dalam ketentuan umum dari Fatwa tersebut memutuskan bahwa pertama: Syari'ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Para pihak yang terkait dalam syari'ah card diantaranya: penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamilal-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabilal-bithaqah*). Mekanisme dan ketentuan yang terdapat pada syari'ah card yaitu: *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iurankeanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan daripemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan

pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnyasebagai dana sosial. Kedua. Hukum mengaguanakan syari'ah card. Syariah Card penggunaannya dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diaturdalam fatwa ini. Ketiga,ketentuan Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

- a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*)

Bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antaraPemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selainbank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrahkafalah*).

- b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberipinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*)melalui penarikan tunai daribank atau ATM bank PenerbitKartu.
- c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card antara lain:

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee dalam syari'ah card

- a. Iuran keanggotaan (membership fee) Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusumal-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. Merchant fee Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. Fee penarikan uang tunai Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas



pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

- d. Fee Kafalah Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (as-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda dalam syari'ah card:

- a. Ta'widh Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Berdasarkan uraian dari isi fatwa diatas dapat disimpulkan, bahwa akad perjanjian diantara para pihak dalam penggunaan syari'ah card berbeda dengan perjanjian dalam kartu kredit konvensional. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik riba dalam syari'ah card. Namun perlu diketahui, meskipun ada perbedaan pada

penerapan akad, namun dalam hal teknis pemanfaatan teknologi tidak musti berbeda. Karena menurut kaidah fiqih, hukum asal suatu benda (pemanfaatan teknologi) adalah mubah.<sup>11</sup>

## **B. Analisis Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card**

### **1. Analisis Akad dan Ketentuan-Ketentuan dalam Syari'ah Card**

Dalam tinjauan fiqih, pada dasarnya syari'ah card merupakan gabungan dari tiga akad yaitu qardh (utang), kafalah (jaminan) dan ijarah (jasa). ketiga akad tersebutlah yang menjadi point utama dalam mekanisme syari'ah card itu sendiri. Jadi untuk menentukan hukum boleh atau tidaknya penggunaan Syari'ah Card, maka penulis harus menganalisis sejauh mana penerapan syarat dan rukun dari ketiga akad tersebut.

Analisis pertama: Akad kafalah (jaminan) dalam Syari'ah Card

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

Dalam penggunaan kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada pedagang (*merchant*) untuk memenuhi

---

<sup>11</sup>Burhanudin S, *Aspek hukum dan Lembaga Keuangan Syari'ah*....h.201-203

kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Sedangkan imbalan (fee) itu ditarik oleh bank dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikannya.

Sebagian ulama bersepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak diperbolehkan. Namun jasa kafalah ini dibolehkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam beberapa fatwanya:

1. Fatwa no. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang berbunyi:

“Ketentuan Umum Kafalah: Dalam Akad Kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan”

2. Fatwa no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang berbunyi:

“Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah Kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah)”

3. Fatwa no. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Off Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujarah yang berbunyi:

“L/C akad Kafalah Bil Ujarah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan Akad Kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (ujrah)”

Analisis Ijarah: Akad ijarah (upah jasa) dalam Syari'ah card

Aplikasi ijarah dalam penggunaan kartu kredit yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar antara 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan (ujrah) atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan. Fee dari jasa perantara ini diperbolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Sebab apabila pedagang menaikkan harga terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, maka ia mengembalikan utang berlebih ditambah fee pada saat pembayaran. Transaksi ini jelas mengandung riba. Pada tahun 2000, Majma' Al-Fiqh Al-Islami juga mengeluarkan fatwa kebolehan bagi bank penerbit kartu untuk menerima fee dari pedagang. “Bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit.”

Akad-akad tersebut hukumnya boleh dan penggunaannya disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Akan tetapi, jika dalam praktik baik syarat maupun unsur utama lainnya masih terdapat unsur *gharar*, *ghubun* dan riba, maka hukumnya menjadi haram.

Apabila mekanisme proses jual beli dengan kartu kredit tersebut disoroti dari sisi hukum Islam, maka tampak tidak ada proses akad yang bertentangan dengan ketentuan syara', kecuali masalah bunga yang dibayar oleh *card holder* kepada issuer bank, akibat kredit yang diberikannya kepada card holder. Dalam hukum Islam, bunga kecil atau besar tetap dilarang karena termasuk riba. Dengan demikian, transaksi dengan kartu kredit yang didalamnya terdapat unsur riba hukumnya jelas tidak diperbolehkan.

Analisis ketiga: Akad *qardh* (utang) pada Syari'ah Card

Aplikasi *qardh* dalam kartu kredit syari'ah yaitu saat bank memberikan sejumlah pinjaman uang kepada nasabah atas pembelian barang atau jasa, setelah jatuh tempo, bank akan menagih utang tersebut dari nasabah.

a. Iuran Keanggotaan (Membership Fee)

Dalam Mukhtamar ke-III pada tahun 1986, *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* mengeluarkan fatwa tentang kebolehan mengambil imbalan atas

jasa fasilitas yang diberikan pada kreditur, dengan syarat hanya sebatas administrasi.

Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa kebolehan bagi pihak bank untuk menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau saat nasabah melakukan penarikan uang tunai, dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun.

Biaya itu nantinya digunakan untuk biaya operasional seperti pencetakan kartu dan membayar iuran ke penyelenggara kartu kredit seperti VISA atau Master Card. Bank penerbit kartu tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk riba. Dalam kaidah fiqh disebutkan “setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba”.

Laba dari administrasi yang dihukumi riba dapat diketahui dengan cara penerapan persentase dari jumlah uang yang ditarik. Misalkan, Bank A membebani pemegang kartu kredit sejumlah biaya administrasi penarikan sebanyak Rp 20.000,00 + 2,5% dari jumlah dana yang ditarik. Maka 2,5% dari jumlah dana yang ditarik adalah riba. Sebab seandainya biaya itu murni dari administrasi, tentu tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang ditarik.

b. Bunga Pembayaran Angsuran

Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam masa tengguh dan dengan cara angsuran berbunga, biasanya 1,59%, 1,75% atau 1,95% per bulan dari jumlah kredit.

Bunga pembayaran angsuran ini mengandung unsur riba, karena menambah jumlah utang saat waktu angsuran pembayaran bertambah.

c. Denda Keterlambatan (Penalty)

Pemegang kartu kredit yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo tenggang waktu yang diberikan bank akan dikenakan denda keterlambatan, biasanya 2,5% dari saldo kredit. Denda keterlambatan ini juga mengandung unsur riba, meskipun dana tersebut seluruhnya diklaim sebagai dana sosial.

2. Pandangan menurut DSN-MUI tentang Syari'ah Card

Menurut Oni Sahroni, sebagai salah satu anggota Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa, kartu kredit syari'ah dibolehkan dengan skema akad-akad tersebut berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, diantaranya:

Pertama, Syariah card tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan fee penjaminan bank atas kewajiban nasabah terhadap

merchant, fee membership, dan mengenakan donasi sosial/ganti rugi atas setiap keterlambatan pembayaran.

Kedua, tidak digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syari'ah. Pihak penerbit juga tidak memfasilitasi transaksi yang bertentangan dengan syari'ah.

Ketiga, tidak mendorong pengeluaran yang berlebih, dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Dan pemegang kartu memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

Dan untuk kebolehan atas fee penjamin bank itu sesuai dengan pendapat Mustafa al-Hamsyari yang menyatakan bahwa penjaminan dengan imbalan didasarkan pada imbalan atas jasa kewibawaan (dignity) atau didasarkan pada ju'alah yang dibolehkan dalam madzhab Syafi'i.<sup>12</sup>

### **C. Dampak Hukum dari Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/V/2006 Tentang Syari'ah Card terhadap Masyarakat Indonesia**

Berkembangnya kartu kredit syari'ah dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam

---

<sup>12</sup> Friska Yolanda, *Konsultasi Syari'ah : Kartu Kredit Syari'ah*, <https://www.republika.co.id>, diunduh pada 26 Agustus 2019, pukul 15.30 WIB



masyarakat yang sedang menuju *last cast society*. era globalisasi seperti saat ini, dimana teknologi telah menguntungkan untuk melakukan transaksi secepat mungkin, sehingga dalam perbankan syari'ah pun dituntut untuk melakukan hal tersebut bagi para nasabahnya. Maka dari itu, munculnya kartu kredit syari'ah akan sangat dibutuhkan dalam memudahkan kebutuhan transaksi yang dilakukan dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan yang meragukan keberadaan perbankan syari'ah dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern.

Pengaturan mengenai hukum syari'ah card adalah boleh menurut ketentuan ketentuan yang didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional tentang Syari'ah Card, yang kemudian diikuti dalam regulasi pemerintah sebagai peraturan pelaksana fatwa tersebut. Fatwa tersebut merujuk pada konsep syari'ah muamalat yang menyatakan bahwa hukum setiap kegiatan muamalat dasarnya adalah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang sudah jelas diatur larangannya. Artinya, kehadiran dan keberadaan syari'ah card adalah boleh sepanjang tidak ada hal-hal yang mengandung kegiatan yang dilarang/diharamkan. dan dengan adanya fatwa DSN-MUI tentang syari'ah card ini memang menambah kelegaan masyarakat, artinya disini, masyarakat merasa kehalalan dari produk yang

dikeluarkan bank syari'ah dapat dipertanggung jawabkan oleh DSN-MUI yang telah mengeluarkan fatwa persetujuan bernomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang syari'ah card kepada bank yang menerbitkan kartu kredit berbasis syari'ah

Dan oleh sebab itu, pada tahun 2007 \Bank Indonesia (BI) mengeluarkan regulasi berupa Surat Bank Indonesia No.9/183/Dpbs/2007 tentang kartu kredit syari'ah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi bank-bank syari'ah untuk menerbitkan kartu kredit syari'ah. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 14/2/PBI/2012, namun, setelah regulasi tersebut dibuat dalam dunia perbankan di Indonesia mulai terjadi pegetatan bisnis kartu kredit.sehingga banyak bank-bank yang menarik peredaran kartu kreditnya karena tidak banyak menghasilkan profit/keuntungan, termasuk pula yang terjadi pada peredaran kartu kredit syari'ah di bank syari'ah. Kartu kredit syar'ah adalah salah satu alat pembiayaan konsumen dengan menggunakan kartu pada perbankan syari'ah di Indonesia. Namun jika kita melihat customer based bank syariah di

Indonesia sebenarnya masih minim sehingga untuk pemasaran kartu pun sangat kurang, akibatnya, model pembiayaan consumer tersebut mengalami persaingan ketat dengan kartu kredit konvensional.

Kemudahan akses ke bank dan transaksi secara non tunai secara cepat dan mudah akan berdampak pada keinginan mendapatkan barang dan jasa secara lebih mudah. Dalam konsep ekonomi syari'ah, salah satu perilaku yang harus dipegang teguh dan dijalani sebagai muslim yang meyakini sistem syari'ah sebagai panduan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, adalah berupa perilaku konsumen yang tidak boros/ tidak bersikap konsumtif. Sebab dengan perilaku konsumen yang konsumtif maka jumlah dana/simpanan masyarakat akan semakin minim diakibatkan pola pikir dan kepuasan masyarakat yang mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan, sementara dana/simpanan masyarakat merupakan salah satu sumber peningkatan kesejahteraan umat manusia sebagai modal usaha yang harus dijalani secara berkelanjutan tanpa putus.

Maka dari itu, dengan dikeluarkannya syari'ah card yang merupakan kartu untuk pembiayaan consumer dalam perbankan syari'ah sebagai upaya mempermudah bertransaksi bagi masyarakat, apakah hal ini tidak menjadikannya perilaku konsumtif masyarakat

semakin meningkat, sementara laju pendapatan tidak mengalami peningkatan yang sama pesatnya. Penggunaan syari'ah card pada dasarnya adalah alat pembayaran berupa kartu yang juga dikenal dalam kegiatan perbankan konvensional. Penggunaan kartu dalam bidang keuangan dianggap sebagai salah satu sistem dalam praktik ekonomi dan perdagangan yang memiliki efektivitas dan keuntungan cukup tinggi. Penggunaan kartu kredit ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana karakteristik masyarakat sebagai konsumen sehingga dapat menarik mereka melalui iklan-iklan yang hanya difokuskan pada hal yang positif saja dari kartu tersebut, misalnya berupa aspek keamanan dan menghindari membawa uang tunai dalam jumlah banyak, aspek prestise dan pemuasan keinginan akan ambisi memperoleh materi dengan cara pembayaran melalui kartu kredit syariah *syari'ah card*.

### **Dampak penggunaan Syari'ah Card terhadap perilaku konsumtif masyarakat Indonesia**

Perilaku konsumen adalah studi tentang proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan atau pengalaman ddalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Perilaku seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh *mindset* bahwa konsumen adalah raja

serta motivasi dan perilaku konsumen. Di dalam teori perilaku konsumen disebutkan bahwa permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pendapatan, selera konsumen dan harga barang, disaat kondisi yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli pelbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Penggunaan kartu kredit syariah pada bank syari'ah telah memberikan batasan dari besaran pembelanjaan atas transaksi yang dilakukan oleh pihak pengguna kartu. Ada batasan maksimal yang telah dipatok oleh pihak penerbit kartu bagi nasabah yang akan melakukan transaksi agar nasabah dapat menghindari perilaku konsumtif yang berlebih-lebihan (*ishraf*) yang berdampak pada ketidakmampuan nasabah membayar tagihan. Namun pada umumnya para konsumen Indonesia adalah konsumen yang selalu ingin memenuhi kepuasan untuk mendapatkan suatu produk, barang dan jasa secara cepat dan instan serta harga terjangkau, sehingga membuat para produsen atau distributor produk barang dan jasa lebih memikirkan untuk meningkatkan pelayanan dan strategi pasar daripada esensi barang dan jasa yang ditawarkan.

Persoalan kartu kredit syariah tidak boleh menjadikan pemakainya menjadi berlebihan/konsumtif/*israf*, sementara kartu kredit sendiri menjadikan sipemegang kartu dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan lebih praktis dan mudah. Pemberlakuan pagu limit berdasarkan jenis kartu pun sebenarnya lebih memudahkan bagi pihak penerbit kartu dalam mengelompokan nasabah pengguna berdasarkan kemampuan pembayaran tagihan, tetapi tidak mampu menekan keinginan nasabah untuk memenuhi kepuasan materil akan memperoleh barang dan jasa tertentu. Sebab pada dasarnya kartu kredit tetap dilandasi pada analogi menganjurkan orang-orang untuk berutang, padahal didalam hukum islam berutang merupakan hal yang tidak dianjurkan.

Hasil penelitian yang dilansir dari Republika menyatakan bahwa rasio belanja dibanding pendapatan atau *marginal propensity to consume* penduduk Indonesia telah melebihi angka satu. Artinya, banyak penduduk Indonesia berbelanja melebihi pendapatan dan sebagian disebabkan karena kartu kredit. Di dalam hukum ekonomi syari'ah, ada yang dikenal dengan istilah *yudfa' asyyad al-dhdharayn*, yang maksudnya adalah transaksi yang pada awalnya dilarang dapat dibolehkan dengan dasar tidak ada pilihan lain dan untuk mengambil

alih hal yang mudharatnya lebih ringan. Ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah tidak dapat melepaskan diri dari aspek penyediaan jawaban dari sudut pandang agama yang tidak hanya mengandalkan diri dari sudut pandang materialism atau aspek *market* saja.

Globalisasi menuntut suatu *level playing fields* antar bank. Oleh karena itu, banyak dijumpai adanya suatu proses penyeragaman atau minimal terjadinya kesebandingan dari pelbagai ketentuan maupun jenis kegiatan usaha bank, sehingga salah satu dampak yang menimpa pada masyarakat muslim sendiri adalah munculnya produk kartu kredit syari'ah sebagai pembiayaan consumer.

Semakin terbukanya *international financial acces*, mendorong perusahaan-perusahaan, termasuk bank, untuk mencari dana yang lebih murah. Akibatnya, banyak bank, termasuk bank syariah, yang akan kehilangan bisnis *corporate banking*-nya dengan beralih pada target market yang masih mau mengambil dan menggunakan kredit yang bersifat konsumtif. Atau dengan kata lain, beberapa bank syariah mulai menggarap bisnis *consumer banking* ketimbang *corporate banking*. Yang terjadi kemudian adalah banyak calon nasabah yang diiming-iming dengan pelbagai program hadiah yang akan mendorong umat untuk bersikap semakin konsumtif.

Pada masa sekarang dimana teknologi telah berkembang pesat, maka bentuk perilaku dalam memperoleh kemewahan telah lahir dalam bentuk lain, salah satunya adalah penggunaan kartu kredit syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan konsumen. Sebab jika diperhatikan bagaimana semangat umum syari'ah, sistem nilai dan pendistribusian kekeayaan dalam masyarakat menurut syari'ah maka konsep *tana'um*/pemborosan dapat didefinisikan sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu. Perilaku atau paradigma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat muslim harus mempunyai skala prioritas. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit syari'ah dan sejenisnya bukanlah pada tingkatan martabat *dharuriyyat* (primer) karena selama masih ada jenis pembayaran lain yang lebih mudah diterima maka kartu tersebut tidak diperlukan. Jadi kartu kredit merupakan kategori martabat *hajiyyat* (sekunder) atau bahkan martabat *tahsiniyyat/kamaliyyat* (pelengkap) apabila masih dapat digunakan jenis pembiayaan lain, misalnya kartu debit (pembayaran tunai). Oleh karena itu, kartu kredit termasuk kartu kredit syariah dibolehkan apabila memang fasilitas kartu debit atau pembayaran tunai tidak ada dan bukan menjadi suatu kebutuhan pokok.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Friska Yolanda, "*Konsultasi Syari'ah : Kartu Kredit Syari'ah*", <https://www.republika.co.id>, diunduh pada 26 Agustus 2019, pukul 15.30 WIB